



PENETAPAN

Nomor 295/Pdt.G/2023/MS.Lsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara sengketa Harta Bersama antara:

Rusmiati binti Tgk. Ismail, Nik, 1173034401680001, jenis kelamin Perempuan, tempat dan tanggal lahir, Blang Buloh, 04 Januari 1968, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, status Janda, tempat tinggal di Dusun III, Gampong Blang Buloh, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

Burhanuddin bin Yusuf, Nik, 1173030107580151 jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Blang Buloh, 01 Juli 1958, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Supir, status Duda, tempat tinggal di Dusun Utara, Gampong Rambong Dalam, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Penggugat dan Tergugat ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 31 Juli 2023 telah mengajukan gugatan Harta Bersama yang didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dengan Nomor 295/Pdt.G/2023/MS.Lsm, tanggal 4 Desember 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 295/Pdt.G/2023/MS.Lsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah berdasarkan hukum Islam pada tanggal 13 September 1986 hal ini sesuai dengan bukti autentik berupa Akte Nikah Nomor: 134/18/X/1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KUA Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara dan perkawinan tersebut telah tercatat oleh pihak yang berwenang untuk itu. Dengan demikian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah perkawinan yang sah menurut hukum Islam dan juga sesuai menurut hukum Negara;

2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak:

2.1 Fitriah, tempat lahir Mns Blang, tanggal 10 September 1987, umur 35 tahun;

2.2 Zulfikar, tempat lahir Blang Buloh, tanggal 05 Juni 1990, umur 33 tahun;

2.3 Samsul Bahri, Blang Buloh, 25 Mei 1991, umur 32 tahun;

2.4 Azhar, Blang Buloh, 16 Maret 2000, umur 23 tahun;

2.5 Nova Andriani, Blang Buloh, 07 Juli 2007, umur 16 tahun;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan sering terjadi ketidakcocokan dan ketidakharmonisan untuk hidup bersama maka Penggugat telah mengajukan Cerai Gugat ke Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada tanggal 01 Juli 2022 dengan Perkara Nomor: 156/Pdt.G/2022/MS/Lsm. bahwa terhadap perkara tersebut telah diputuskan oleh Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada tanggal 01 Juli 2022 dengan diktumnya mengabulkan gugatan Penggugat yaitu: *"menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Burhanuddin bin Yusuf) terhadap Penggugat (Rusmiati binti Tgk. Ismail)"* melalui Cerai Gugat maka Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor: 156/Pdt.G/2022/MS.Lsm tanggal 01 Juli 2022 dan dituangkan dalam Akta Cerai Nomor: 153/AC/2022/MS.Lsm tanggal 26 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe. Dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan perkawinan yang putus

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 295/Pdt.G/2023/MS.Lsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena perceraian yang sah berdasarkan putusan Mahkamah Syar'iyah Lokseumawe;

4. Bahwa selama perkawinan berlangsung antara Penggugat dengan Tergugat sekitar 36 (tiga puluh enam) tahun mulai tahun 1986 sampai dengan tahun 2022 telah memperoleh harta bersama yang terdiri yaitu:

4.1 1 (satu) petak tanah pekarangan yang terletak di Gampong Blang Buloh, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Lorong
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Tgk. H. Alimuddin
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Sekretariat Blang Buloh
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Ibu Marlina

Tanah tersebut sekarang dalam Penguasaan Penggugat. Kurang lebih seharga @Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

4.2 1 (satu) unit Mobil Chevrolet tahun 2000 seharga Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

4.3 1 (satu) unit Mobil L-300 tahun 2011 seharga Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

4.4 1 (satu) unit Sepeda Motor Scoopy seharga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

4.5 Utang mahar berupa emas sebanyak 2 (dua) Mayam seharga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

4.6 Lembu sebanyak 6 (enam) ekor seharga Rp. 30.000.000,00 (tiga Puluh Juta Rupiah);

5. Bahwa setelah terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dimana harta-

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 295/Pdt.G/2023/MS.Lsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta tersebut belum pernah dibagikan dan Penggugat khawatir sebelum harta tersebut berpindah tangan kepada pihak lain maka Penggugat mohon agar harta tersebut dibagi dua, seperdua untuk Penggugat dan seperdua lagi untuk Tergugat sesuai menurut hukum yang berlaku;

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha supaya harta tersebut dibagi secara damai di Gampong melalui orang tua dan aparat desa namun tidak berhasil;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan harta poin 4.1 sampai dengan 4.6 adalah harta bersama (gono-gini) antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Membagikan sebagian harta poin 4.1 sampai dengan 4.6 tersebut kepada Penggugat dan Tergugat, serta menetapkan bahagian masing-masing setengah dari harta tersebut kepada Penggugat dan Tergugat secara adil;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta bahagian yang ditetapkan/ditunjuk kepada Penggugat dalam keadaan bebas terlepas dari ikatan pihak lain;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan mana Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 295/Pdt.G/2023/MS.Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator bernama Dr. Manfarisyah, S.H., M.H., sebagaimana laporan tanggal 19 Desember 2023, mediasi telah berhasil dilaksanakan dan di persidangan Penggugat secara lisan menyatakan akan mencabut perkaranya

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) RV, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut, sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sebesar seperti tersebut dalam diktum putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan dalil - dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 295/Pdt.G/2023/MS.Lsm;
2. Menyatakan perkara Nomor 295/Pdt.G/2023/MS.Lsm selesai karena dicabut

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 295/Pdt.G/2023/MS.Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 161.000,- (*seratus enam puluh satu ribu rupiah*);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhirah 1445 Hijriyah, oleh kami **Amrin Salim, S.Ag., M.A** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ramli, M.H** dan **Hadatul Ulya, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Musmulliadi, S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum para Penggugat tanpa hadirnya para Tergugat.

Ketua Majelis

Amrin Salim, S.Ag., MA

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ramli, M.H

Hadatul Ulya, S.HI.

Panitera Pengganti

Musmulliadi, S.H.I., M.H

Perincian biaya

- | | | |
|----------------------|------|----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 70.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp . | 11.000,- |
| 4. Biaya PNPB Pgl | Rp. | 20.000,- |

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 295/Pdt.G/2023/MS.Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya PNBP Cabut	Rp.	10.000,-
6. Biaya Materai	Rp.	10.000,-
7. Redaksi	Rp.	10.000,-
<hr/>		
J u m l a h	Rp.	161.000,-

(seratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 295/Pdt.G/2023/MS.Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)